

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Grand Theory

Grand Theory merujuk pada teori besar yang mencoba memberikan penjelasan yang komprehensif dan luas tentang fenomena kompleks. *Theory of Planed Behaviour* Ajzen dalam (Nugroho, 2021) menyatakan bahwa teori perilaku terencana ditujukan untuk memprediksi dan menghubungkan keyakinan dengan perilaku seseorang secara lebih spesifik. Teori ini menyatakan bahwa niat terhadap kontrol perilaku yang dipersepsikan, bersamaan membentuk perilaku individu. Niat menunjukkan seberapa besar keinginan seseorang untuk mencoba suatu perilaku, dan seberapa besar upaya yang mungkin dilakukan terhadap perilaku itu. Secara umum, semakin kuat niat untuk melakukan suatu perilaku, semakin besar kemungkinan seseorang untuk melakukan perilaku tersebut (Ajzen, 1991) dalam (Arwani, 2024) Seberapa keras seseorang berusaha dan seberapa besar usahanya untuk melakukan suatu perilaku. Penelitian ini akan menggunakan *Theory of Planed Behaviour* karena dalam kepatuhan wajib pajak diperlukan adanya perilaku, keyakinan dan niat.

Wajib pajak yang memiliki pengetahuan perpajakan memadai akan merasa lebih mampu dan percaya diri untuk melaksanakan kewajiban perpajakan dengan benar, sehingga meningkatkan niat dan perilaku kepatuhan mereka (Sigit et al., 2021). Pengetahuan pajak mempengaruhi

kepatuhan melalui beberapa mekanisme. Pertama, sebagai bagian dari perceived behavioral control, pengetahuan pajak meningkatkan self-efficacy wajib pajak dengan memberikan keyakinan bahwa mereka mampu memahami peraturan perpajakan dan melaksanakan kewajiban dengan benar. Kedua, pengetahuan yang baik mengurangi persepsi kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sehingga wajib pajak tidak merasa terbebani oleh kompleksitas sistem perpajakan. Ketiga, pemahaman yang mendalam tentang fungsi dan manfaat pajak membentuk sikap positif terhadap perpajakan, yang pada gilirannya memperkuat niat kepatuhan (Yee et al., 2018).

B. Pajak

1. Pengertian Pajak

Definisi ini menekankan sifat memaksa pajak, ketiadaan imbalan langsung, serta penggunaannya untuk kepentingan umum. Senada dengan itu, Prof. Dr.P.J.A. Adriani menyatakan, “Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapatkan prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintah” (Jumaiyah & Wahidullah, 2021)

menegaskan: “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Fungsi Pajak

Pajak tidak hanya berperan sebagai sumber utama penerimaan negara, tetapi juga memiliki beragam fungsi strategis dalam perekonomian dan kehidupan bernegara. Fungsi yang pertama dan paling mendasar adalah fungsi anggaran (*budgetair*), di mana pajak menjadi alat utama pemerintah untuk mengumpulkan dana yang diperlukan guna membiayai pengeluaran negara. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat membangun infrastruktur, menyediakan layanan publik seperti pendidikan dan kesehatan, serta membiayai berbagai program sosial yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Selain sebagai sumber penerimaan, pajak juga memiliki fungsi mengatur (*regulerend*). Pemerintah dapat menggunakan pajak sebagai instrumen untuk mengatur pertumbuhan ekonomi dan mencapai tujuan- tujuan tertentu. Misalnya, dengan memberikan insentif pajak kepada sektor- sektor yang ingin dikembangkan atau menaikkan tarif pajak pada barang- barang tertentu yang dianggap kurang bermanfaat bagi masyarakat. Fungsi ini memungkinkan

pemerintah mengarahkan perilaku ekonomi masyarakat sesuai dengan kebijakan pembangunan nasional. (Natanael & Ferry, 2022)

Fungsi pajak berikutnya adalah fungsi stabilitas. Dalam situasi ekonomi yang tidak stabil, pajak dapat digunakan untuk menjaga kestabilan nilai tukar, mengendalikan inflasi, dan menstabilkan kondisi ekonomi secara umum. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif pajak untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat saat inflasi tinggi, atau menurunkan pajak ketika perekonomian sedang lesu untuk mendorong konsumsi dan investasi. Dengan demikian, pajak menjadi alat penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi makro negara (Ngadiman & Puspitasari, 2017).

Terakhir, pajak juga berfungsi sebagai alat pemerataan pendapatan (redistribusi). Melalui sistem pajak progresif, pemerintah dapat memungut pajak lebih besar dari kelompok masyarakat berpenghasilan tinggi dan mendistribusikannya kembali melalui program-program sosial kepada kelompok masyarakat yang kurang mampu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan menciptakan keadilan ekonomi di masyarakat. Fungsi redistribusi ini juga ditekankan oleh Ikatan Akuntan Indonesia Kompartemen Akuntansi Pajak (IAI KAP), yang menyebutkan bahwa pajak berperan dalam menciptakan pemerataan dan keadilan dalam masyarakat melalui pengenaan tarif pajak yang berbeda sesuai dengan tingkat penghasilan (Fransiska et al., 2025)

3. Teori Pemungutan Pajak

Dalam sistem perpajakan Indonesia, teori pemungutan pajak menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menetapkan dan melaksanakan pungutan pajak kepada masyarakat. Salah satu teori klasik yang masih menjadi rujukan adalah teori Adam Smith mengenai asas pemungutan pajak. Adam Smith dalam bukunya “The Wealth of Nations” mengemukakan empat asas utama, yaitu asas keadilan (*equality*), kepastian hukum (*certainty*), kemudahan pembayaran (*convenience of payment*), dan efisiensi (*efficiency*).

Asas keadilan menekankan bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara adil dan merata, tanpa diskriminasi di antara wajib pajak yang berada dalam kondisi yang sama. Asas kepastian hukum berarti bahwa pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan yang jelas dan pasti, sehingga wajib pajak mengetahui hak dan kewajibannya. Asas kemudahan pembayaran menghendaki agar pajak dipungut pada waktu dan cara yang paling mudah bagi wajib pajak, sedangkan asas efisiensi menuntut agar biaya pemungutan pajak tidak melebihi hasil pajak yang dipungut (Cahyono, 2021).

Selain asas-asas tersebut, dalam praktiknya di Indonesia dikenal pula teori kepentingan dan teori daya pikul. Teori kepentingan menyatakan bahwa pajak dipungut berdasarkan besarnya kepentingan wajib pajak terhadap perlindungan dan pelayanan yang diberikan negara.

Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Sementara itu, teori daya pikul menekankan bahwa pajak harus dipungut sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak, dengan mempertimbangkan penghasilan, kekayaan, dan konsumsi mereka. Teori ini banyak diterapkan dalam sistem pajak progresif yang berlaku di Indonesia (Sinaga, 2014)

Dalam pelaksanaannya, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengacu pada tiga sistem utama, yaitu *Official Assessment System*, *Self Assessment System*, dan *Withholding System*. *Official Assessment System* memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak terutang, sementara *Self Assessment System* memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang. *Withholding System* adalah sistem di mana pihak ketiga ditunjuk untuk memotong dan menyetorkan pajak atas transaksi tertentu. Ketiga sistem ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan pajak, serta menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan teknologi (Subagijo & Lie, 2024).

Penelitian yang dilakukan oleh (Sinaga, 2023) dalam Jurnal Pajak dan Bisnis (JPB) juga menyoroti pentingnya penerapan asas-asas pemungutan pajak menurut Adam Smith dalam konteks pajak penghasilan atas transaksi saham di Indonesia. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar asas pemungutan pajak telah diterapkan dengan baik, khususnya asas kepastian hukum, kemudahan

pembayaran, dan efisiensi, meskipun masih terdapat tantangan dalam penerapan asas keadilan. Hal ini menunjukkan bahwa teori pemungutan pajak tidak hanya relevan secara konseptual, tetapi juga penting dalam evaluasi kebijakan pajak di Indonesia.(Sinaga, 2014)

C. Teknologi Digital

1. Pengertian Digital Technology

Digital teknologi dalam perpajakan merujuk pada pemanfaatan sistem elektronik untuk menyederhanakan proses administrasi pajak, seperti pelaporan, pembayaran, dan pengawasan. Menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 digitalisasi bertujuan meningkatkan efisiensi melalui automasi proses yang sebelumnya manual, seperti pengisian formulir kertas dan antrean di kantor pajak (Keuangan, 2023).

Contoh konkretnya adalah e-Filing, platform pelaporan pajak online yang memungkinkan wajib pajak mengirimkan Surat Pemberitahuan (SPT) kapan saja dan di mana saja.

Perkembangan digitalisasi di Indonesia dimulai pada 2004 dengan peluncuran *e-Filing*, diikuti *e-Billing* pada 2010, dan mencapai puncaknya dengan Coretax pada 2021. *Coretax* merupakan sistem terpusat yang menggabungkan data dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak (KPP), bank, dan instansi terkait seperti BPJS. Sistem ini memungkinkan validasi real-time,

seperti mencocokkan transaksi keuangan dengan NPWP (Korat & Munandar, 2025). Namun, implementasi tidak selalu mulus. Studi kasus yang terjadi di KPP Manokwari, Papua menunjukkan adanya permasalahan seperti pengetahuan Wajib Pajak maupun permasalahan teknis seperti masalah Server yang dialami oleh Wajib Pajak yang berbentuk Perusahaan. (Anik, 2021)

Konsep digitalisasi juga mencakup integrasi dengan sektor ekonomi modern. Misalnya, DJP bekerja sama dengan platform e-commerce seperti Tokopedia untuk memantau transaksi penjualan UMKM secara otomatis. Data ini langsung diolah Coretax untuk menghitung PPh final, mengurangi risiko penghindaran pajak (Djufri, 2020). Dengan demikian, digitalisasi bukan sekadar transformasi teknis, tetapi juga upaya memperluas basis pajak dan meningkatkan akuntabilitas.

Meski demikian, digitalisasi menghadapi tantangan konseptual. Di daerah pedesaan, minimnya infrastruktur internet dan ketergantungan pada sistem manual menjadi penghambat utama. Di sisi lain, urbanisasi teknologi di perkotaan justru menciptakan kesenjangan partisipasi. Oleh karena itu, pendekatan inklusif yang mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis wajib pajak menjadi kunci keberhasilan (Nurafiza et al., 2024)

2. Peran dan Manfaat Teknologi Digital

Digitalisasi perpajakan memainkan peran krusial dalam meningkatkan efisiensi administrasi. *e-Filing*, misalnya, mengurangi waktu pelaporan dari rata-rata 3 hari menjadi 15 menit. Studi kasus di Kota Manado, penggunaan *e-filling* menyebabkan meningkatnya jumlah pelaporan SPT Tahunan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi selama periode 2016–2020, dengan capaian efektivitas sebesar 73,7% yang masuk dalam kategori tinggi. Selain itu, kemudahan, kecepatan, dan efisiensi yang ditawarkan e-filing turut meningkatkan kenyamanan dan kepercayaan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Meskipun awalnya terdapat keraguan terkait kemampuan penggunaan teknologi, upaya sosialisasi yang intensif mampu mengatasi hambatan tersebut (Ponto et al., 2022). Manfaat lain terlihat dari penurunan biaya administrasi. Penelitian di KPP Gresik menunjukkan bahwa e-Filing menurunkan *compliance cost* UMKM sebesar 32%, karena mengurangi ketergantungan pada konsultan pajak (Husnunnida et al, 2022)cakupan wajib pajak. Pada 2023, KPP Kota Bogor berhasil meningkatkan jumlah wajib pajak aktif, jumlahnya mengalami peningkatan sebesar 18% berkat kemudahan pendaftaran NPWP online (Keuangan, 2023). Contoh konkret terlihat pada sektor e-commerce, di mana integrasi data penjualan langsung ke Coretax memungkinkan penghitungan PPh final secara otomatis.

Di tingkat makro, digitalisasi berkontribusi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur yang menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Digitalisasi mempermudah proses pelaporan dan pembayaran pajak secara elektronik, sehingga mendorong kepatuhan yang lebih tinggi. Namun, masih terdapat kendala dalam implementasinya karena sebagian wajib pajak merasa kesulitan menggunakan sistem yang ada. (Wijaya et al., 2025)

Namun, dalam tahap implemetnasi, di beberapa daerah seperti Tasikmalaya ditemukan bahwa KPP Pratama Kota Tasikmalaya menunjukkan penerapan *e-filing* belum memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pelaporan SPT Tahunan. Salah satu penyebab utamanya adalah masih rendahnya kesadaran dan pengetahuan masyarakat mengenai kewajiban perpajakan serta penggunaan sistem *e-filing* itu sendiri. Kurangnya edukasi tentang modernisasi perpajakan membuat banyak Wajib Pajak Orang Pribadi belum memanfaatkan layanan *e-filing* secara optimal, sehingga efektivitas program ini menjadi terbatas meskipun secara sistem telah tersedia (Marliana et al., 2017). Dengan demikian, manfaat digitalisasi hanya optimal jika diiringi edukasi dan dukungan infrastruktur.

3. *Technology Acceptance Model*

Technology Acceptance Model (TAM) menjelaskan bahwa adopsi teknologi ditentukan oleh persepsi manfaat (*perceived usefulness*) dan kemudahan penggunaan (*perceived ease of use*). Dalam konteks e-Filing, wajib pajak yang merasa sistem ini bermanfaat dan mudah cenderung lebih patuh. Studi di KPP Surabaya membuktikan bahwa 68% kepatuhan e-Filing dipengaruhi oleh kemudahan penggunaan, terutama fitur panduan *visual* dan *autofill* (Husnunnida et al., 2022)

Namun, penerapan TAM tidak selalu mulus. Di kalangan lansia, persepsi kemudahan rendah akibat literasi digital yang terbatas. Survei di Yogyakarta menemukan 55% wajib pajak berusia di atas 50 tahun masih bergantung pada ahli pajak (Sari, 2022). Untuk mengatasi ini, beberapa peneliti memodifikasi TAM dengan menambahkan variabel kepercayaan pada pemerintah (*trust in government*). Studi di Bali menunjukkan bahwa kepercayaan pada DJP meningkatkan niat menggunakan e-Filing sebesar 27% (Nugroho, 2021).

Perbandingan dengan *Unified Theory of Acceptance and Use of Technology* (UTAUT) juga relevan. UTAUT menambahkan faktor sosial seperti tekanan rekan kerja (*social influence*). Di Medan, 34% UMKM mengadopsi e-Filing karena dorongan mitra bisnis (Nurafiza et al., 2024). Temuan ini mengisyaratkan bahwa

sosialisasi melalui komunitas bisnis dapat menjadi strategi efektif.

Teori ini juga menjelaskan mengapa sebagian wajib pajak resisten. Di Jawa Tengah, 22% UMKM menolak Coretax karena khawatir kesalahan teknis (Husnunnida et al., 2022). Oleh karena itu, DJP perlu meningkatkan kepercayaan dengan menyediakan layanan dukungan teknis yang responsif.

D. Pengetahuan Pajak

1. Definisi Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak merujuk pada pemahaman wajib pajak terhadap sistem, aturan, hak, dan kewajiban perpajakan. Pengetahuan pajak mencakup pemahaman tentang subjek pajak, objek pajak, tarif, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Definisi ini menekankan bahwa pengetahuan pajak bukan sekadar informasi teknis, tetapi juga kesadaran akan implikasi hukum dan sosial dari kewajiban perpajakan. (Nistiana et al., 2022)

Dalam konteks Indonesia, pengetahuan pajak diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 tentang KUP, yang mewajibkan wajib pajak memahami *self-assessment system*. Pengetahuan ini meliputi kemampuan menghitung pajak terutang, mengisi SPT, dan memahami sanksi administratif seperti denda keterlambatan (Bogor, 2025). Tanpa pemahaman ini, wajib pajak rentan melakukan kesalahan yang berujung pada ketidakpatuhan.

Definisi dari Pengetahuan Pajak merujuk pada pemahaman

yang dimiliki oleh wajib pajak terkait prosedur perpajakan, seperti cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak. Tingkat pemahaman ini berperan penting dalam menentukan sejauh mana wajib pajak menaati ketentuan yang berlaku. Mengacu pada Theory of Planned Behavior, perilaku patuh terhadap pajak dipengaruhi oleh niat dan motivasi internal, di mana individu yang memiliki pengetahuan pajak yang baik cenderung memiliki kesadaran dan kemauan lebih tinggi untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat. (Anggini et al., 2021)

Sumber pengetahuan pajak berasal dari pendidikan formal (perkuliahan akuntansi), sosialisasi DJP, dan pengalaman praktis. Misalnya, UMKM di Kota Bogor yang mengikuti pelatihan e-Filing menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar 41,76% dibandingkan yang tidak (Nur'aini, 2024). Namun, akses informasi yang tidak merata di pedesaan masih menjadi tantangan.

Konsep pengetahuan pajak juga terkait dengan *tax literacy*, yaitu kemampuan menginterpretasikan informasi perpajakan secara kritis. Studi di Universitas Negeri Semarang menemukan bahwa mahasiswa akuntansi dengan literasi pajak tinggi cenderung lebih kritis dalam mengidentifikasi potensi penghindaran pajak (Anisykurlillah et al., 2024)

Secara keseluruhan, pengetahuan pajak adalah fondasi kepatuhan. Tanpanya, wajib pajak kesulitan menavigasi sistem yang kompleks, terutama di era digitalisasi seperti implementasi Coretax.

2. Peran Pengetahuan Pajak

Pengetahuan pajak secara signifikan memengaruhi kepatuhan wajib pajak. Studi di KPP Pratama Demak membuktikan bahwa pengetahuan menjelaskan 76,1% variasi tingkat kepatuhan, karena wajib pajak yang paham aturan cenderung menghindari pelanggaran (Sunto & Kartika, 2015). Mereka menyadari bahwa pajak membiayai infrastruktur dan layanan publik, sehingga motivasi intrinsik untuk patuh meningkat.

Di kalangan UMKM, pengetahuan pajak mengurangi kesalahan penghitungan PPh final. Misalnya, pelaku usaha di Kota Bogor yang memahami tarif 0,5% untuk omzet di bawah Rp4,8 miliar lebih akurat dalam melaporkan penghasilan (Nurafiza et al., 2024). Sebaliknya, ketidaktahuan sering menyebabkan *underreporting* atau *overreporting*.

Pengetahuan tentang sanksi juga berdampak. Wajib pajak yang memahami denda Rp100.000 untuk keterlambatan SPT cenderung melapor tepat waktu. Namun, studi di Jawa Tengah menunjukkan bahwa 30% UMKM tidak mengetahui sanksi pidana untuk penggelapan pajak, sehingga risiko pelanggaran meningkat (Cahyono, 2021b)

Edukasi pajak berbasis digital, seperti webinar dan tutorial YouTube, terbukti efektif. Program Google Primer untuk UMKM di Kota Bogor meningkatkan kepatuhan pelaporan sebesar 22% dalam enam bulan (Rahayu & Suaidah, 2025) Namun, materi yang terlalu teknis tanpa penjelasan kontekstual justru membingungkan wajib pajak awam.

Kesimpulannya, pengetahuan pajak tidak hanya mendorong kepatuhan, tetapi juga memberdayakan wajib pajak untuk mengambil keputusan finansial yang tepat. Inisiatif seperti integrasi kurikulum pajak di SMA/SMK dapat menjadi langkah preventif jangka Panjang.

3. Teori *Planned Behaviour*

Pengetahuan Studi di KPP Pratama Jakarta menunjukkan bahwa wajib pajak dengan pengetahuan pajak tinggi memiliki *perceived behavioral control* yang kuat. Mereka yakin mampu menghitung dan melaporkan pajak tanpa bantuan konsultan, sehingga niat untuk patuh meningkat 34% (Nurafiza et al., 2024)). Sebaliknya, ketidaktahuan menyebabkan perasaan tidak berdaya dan ketergantungan pada pihak ketiga.

TPB juga mengaitkan sikap positif dengan pengetahuan. Wajib pajak yang memahami alokasi pajak untuk pendidikan dan kesehatan cenderung memandang pajak sebagai kontribusi sosial, bukan beban. Survei di Bali membuktikan bahwa 68% responden dengan literasi pajak tinggi memiliki sikap positif terhadap kewajiban perpajakan (Rachmawati & Ramayanti, 2022)

Norma subjektif, seperti tekanan dari rekan bisnis atau keluarga, juga dipengaruhi pengetahuan. Di Medan, 45% UMKM patuh karena lingkungan sekitar aktif menggunakan e-Filing. Pengetahuan tentang kemudahan sistem digital memperkuat norma ini (Dermawan et al., 2025)

Namun, TPB memiliki keterbatasan. Di Papua, meski pengetahuan pajak memadai, keterbatasan infrastruktur internet melemahkan kontrol perilaku. Wajib pajak tahu cara melapor, tetapi tidak bisa mengakses e-Filing (Noch & Pattiasina, 2017). Ini menunjukkan bahwa pengetahuan harus diimbangi dengan fasilitas pendukung.

E. Sanksi Pajak

1. Definisi Sanksi Pajak

Sanksi pajak merupakan instrumen hukum yang diterapkan negara kepada wajib pajak atau pihak terkait yang melanggar ketentuan perpajakan. Menurut (Mardiasmo, 2019), sanksi pajak berfungsi sebagai alat pencegah (*deterrence*) sekaligus pemulih kerugian negara akibat ketidakpatuhan. Secara yuridis, sanksi pajak diatur dalam Undang- Undang No. 6 Tahun 1983 tentang KUP dan diperbarui melalui Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No.7 Tahun 2021, yang menekankan prinsip keadilan dan kepastian hukum.(Mardiasmo, 2019)

Sanksi ini bertujuan menutup *tax gap* (kesenjangan pajak) dan menjamin keadilan fiskal. Misalnya, wajib pajak yang terlambat melaporkan SPT Tahunan dikenai denda Rp100.000 (orang pribadi) atau Rp1.000.000 (badan), sementara pelanggaran substantif seperti penggelapan pajak dapat berujung pada sanksi pidana (UU KUP Pasal 13). Prinsip *ultimum remedium* dalam UU HPP juga menegaskan bahwa penegakan hukum pidana adalah opsi terakhir setelah upaya pemulihan kerugian negara (Consulting, 2014)

2. Jenis-Jenis Sanksi Pajak

Sanksi pajak terbagi menjadi dua kategori utama:

a. Sanksi Administratif

1) **Denda:** Dikenakan untuk pelanggaran prosedural,

seperti keterlambatan pelaporan SPT. Contoh:

denda Rp500.000 untuk SPT Masa PPN (UU

KUP Pasal 7).

2) **Bunga:** Dihitung berdasarkan keterlambatan

pembayaran. Sebelum UU HPP, bunga sebesar

2% per bulan. Pasca UU HPP, bunga mengikuti

suku bunga acuan Bank Indonesia + *uplift factor*

20% (PajakMania, 2022).

3) **Kenaikan:** Diberikan jika terdapat kekurangan

pembayaran akibat kesalahan informasi. Contoh:

kenaikan 75% untuk PPN kurang bayar (MUC

Consulting, 2020).

b. Sanksi Pidana

1) **Denda Pidana:** Hingga 4x jumlah pajak yang tidak

dibayar.

2) **Pidana Kurungan/Penjara:** Maksimal 6 tahun untuk

pelanggaran berat seperti pemalsuan faktur pajak

(UU HPP Pasal 39A).

3)Pidana Tambahan: Pencabutan izin usaha atau publikasi nama wajib pajak nakal (Kompas, 2023).

Perubahan signifikan pasca UU HPP adalah penghapusan sanksi pidana penjara untuk pelanggaran ringan dan pengurangan denda pidana dari 300% menjadi 100% bagi pelaku kealpaan (Consulting, 2024).

3. Peran Sanksi Pajak untuk Mendorong Kepatuhan

Sanksi pajak terbagi menjadi dua kategori utama: Sanksi pajak berperan sebagai alat *deterrence* (pencegah) melalui efek jera. Teori Deterrence menjelaskan bahwa kepatuhan dipengaruhi oleh pertimbangan rasional antara manfaat pelanggaran dan risiko sanksi. Konsep tersebut terbukti melalui penelitian yang dilakukan oleh (Rayhan et al., 2024) yang menunjukkan bahwa pengetahuan tentang pajak ternyata tidak terlalu berpengaruh terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar pajak di wilayah KPP Pratama Cibinong, Ciawi, dan Kota Bogor. Namun, kondisi keuangan dan adanya sanksi pajak terbukti berpengaruh. Hal ini berarti, ketika keuangan UMKM baik dan ada ancaman sanksi, mereka lebih patuh membayar pajak.

Selain itu, sanksi menciptakan persepsi keadilan. Wajib pajak yang taat tidak merasa dirugikan oleh oknum nakal. Penelitian di Sulawesi Selatan membuktikan bahwa penegakan sanksi pidana terhadap penggelap pajak meningkatkan kepercayaan

publik terhadap sistem pajak sebesar 22% (Pujiati et al., 2021)

Namun, efektivitas sanksi bergantung pada konsistensi penegakan. Di Papua, minimnya pengawasan menyebabkan 40% wajib pajak mengabaikan denda (Mustadir et al., 2020). Oleh karena itu, integrasi teknologi seperti Coretax diperlukan untuk memantau kepatuhan secara real-time

F. Penelitian Terdahulu

Tabel 1:
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Analisis	Hasil Penelitian
1	Ardita, N. I. (2021)	Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak di Kota Bogor (DOI: https://doi.org/10.34127/jrakt.v4i1.285 / ISSN 2339-2991)	Kuantitatif (regresi linier)	Kepatuhan wajib pajak memengaruhi penerimaan pajak di kota Bogor sebesar 49%
2	Rachmawati Kencana Sari, D., Wahidhani, E. H., &	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Tarif Pajak	Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pemahaman

	Hadi W. (2023)	Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Studi Kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bogor (DOI: https://doi.org/10.37641/jiakes.v11i2.2033/ ISSN : 721 – 3048)		peraturan perpajakan dan tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bogor. Dengan pendekatan kuantitatif dan teknik pengumpulan data melalui kuesioner, hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berpengaruh signifikan secara simultan Terhadap kepatuhan wajib pajak.
3	Wulandari, W.; Sinaga, A. N. (2023)	Pengaruh Digitalisasi Pajak, Pemahaman Peraturan Pajak, serta kepercayaan Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib	Kuantitatif deskriptif	Digitalisasi, pemahaman peraturan, dan kepercayaan masyarakat sama-sama berpengaruh positif signifikan

		Pajak Orang Pribadi pada KPP Pratama Pulogadung Jakarta timur Tahun 2023 (DOI: https://doi.org/10.31334/jiap.v4i6.4407.g2224/ ISSN 2775-5053)		terhadap kepatuhan
4	Syadat, F. A.; Irwansyah. (2023)	Pengaruh Digitalisasi dan Perilaku Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan PT BNI (Persero) Tbk Divisi Retail Collection & Recovery di Jakarta Tahun 2023 (DOI: https://doi.org/10.31334/jiap.v4i3/ ISSN 2775-5053)	Kuantitatif (regresi linier berganda)	Digitalisasi berpengaruh positif signifikan; perilaku wajib pajak tidak berpengaruh parsial, namun kombinasi keduanya mempengaruhi kepatuhan.
5	Rosyid, M. A.; Pangesti, I.; Hasanah, N.; Mastutik,	<i>The Effect of Digitalization on Compliance and Implementation of</i>	Kuantitatif (SEM)	Digitalisasi melalui <i>e-Filing</i> dan <i>e-Billing</i> meningkatkan

	S. (2024)	<i>Tax Laws in Indonesia</i> (DOI: https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242/ ISSN 2774-7905)		kepatuhan wajib pajak, meski menimbulkan tantangan keamanan data dan kesenjangan akses digital.
6	Sinuhaji, V. L.; Purba, H.; Hutapea, J. Y. (2024)	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan sebagai Variabel Moderasi (DOI: https://doi.org/10.31539/costing.v7i4.9884/ ISSN 2597-5234)	Kuantitatif (regresi berganda)	Digitalisasi dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan, diperkuat oleh sosialisasi perpajakan sebagai variabel moderasi.
7	Samira, L. (2024)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP	Kuantitatif (regresi berganda)	Kesadaran Wajib Pajak, kualitas pelayanan fiskus, dan sanksi pajak secara simultan dan parsial

		Pratama Kota Bogor (DOI: https://doi.org/10.30997/jakd.v1i1.97 ISSN 2442-3033)		berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama kota Bogor.
8	Dewi, K., Alfiani, Z. D., & Cahyani, E. Y. (2024)	Determinan Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kota Bogor (DOI: https://doi.org/10.59/jurnalsosains.v4i2.1226 ISSN 2774-701)	Kuantitatif	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beberapa faktor terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Bogor, seperti pengetahuan perpajakan, pemahaman dan kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, penerapan e-system, serta sanksi perpajakan. Dengan menggunakan pendekatan kuantitatif

				<p>melalui penyebaran kuesioner kepada 94 wajib pajak restoran, hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh variabel tersebut berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak. Temuan ini menegaskan bahwa baik faktor internal maupun eksternal memiliki peran penting dalam membentuk kepatuhan wajib pajak.</p>
--	--	--	--	--

9	Kantiningrum, D. D. A.; Ramdan, A. (2024)	Analisis Penerapan Digitalisasi Administrasi Perpajakan dalam Upaya Mengoptimalkan Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Tanah Abang Tiga Jakarta Tahun 2020 (DOI: https://doi.org/10.31334/reformasi.v1i1.4076/ ISSN 2622-8696)	Kuantitatif deskriptif	Layanan e- registration, e- filing dan e- billing meningkatkan kemudahan pelaporan dan pembayaran pajak sehingga mendukung kepatuhan selama pandemi.
---	---	---	---------------------------	---

10	Wijaya, H.; Zuliyana, M.; Putra, D. P.; Rani, S. (2025)	Pengaruh Digitalisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Ilir Timur (DOI: https://doi.org/10.36985/kjq23k73/ ISSN 2614-7181)	Kuantitatif (SEM)	Digitalisasi perpajakan, pemahaman pajak, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan baik parsial maupun simultan terhadap wajib pajak orang pribadi.
----	---	--	----------------------	--

G. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah model konseptual tentang bagaimana teori berkaitan dengan faktor-faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah penting yang memerlukan solusi. Sebuah kerangka berpikir yang efektif akan secara teoritis menjelaskan hubungan antara variabel-variabel yang akan diteliti.

Wajib pajak pribadi merupakan sebuah perilaku kompleks yang dipengaruhi oleh serangkaian faktor internal dan eksternal yang saling berinteraksi. Faktor-faktor ini secara kolektif membentuk keputusan seorang individu untuk memenuhi kewajiban perpajakannya secara sukarela, tepat waktu, dan akurat. Secara umum, pengaruh ini dapat dikategorikan ke dalam tiga domain utama: kemudahan prosedural yang ditawarkan oleh teknologi digital, kapasitas kognitif wajib pajak yang dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, dan dorongan eksternal yang diciptakan oleh adanya sanksi pajak. Kombinasi dari ketiga elemen ini—kemudahan, pemahaman, dan konsekuensi menjadi pendorong utama yang menentukan tingkat kepatuhan dalam suatu sistem perpajakan (Annisah & Susanti, 2021).

Teknologi digital secara fundamental memengaruhi kepatuhan dengan cara menyederhanakan proses administrasi dan mengurangi biaya kepatuhan (*compliance costs*) bagi wajib pajak. Implementasi sistem seperti e-Filing dan e-Billing mentransformasi proses yang sebelumnya


rumit dan memakan waktu menjadi lebih efisien, cepat, dan dapat diakses dari mana saja. Kemudahan ini secara langsung menghilangkan hambatan prosedural yang sering kali menjadi alasan penundaan atau kesalahan dalam pelaporan. Ketika wajib pajak merasakan bahwa proses pemenuhan kewajiban menjadi lebih mudah dan tidak memberatkan, motivasi untuk patuh secara sukarela cenderung meningkat. Dengan demikian, digitalisasi berfungsi sebagai fasilitator yang efektif, di mana pengaruh positifnya terhadap kepatuhan terletak pada kemampuannya meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan perpajakan (Yosefin, 2022).

Pengetahuan pajak merupakan fondasi esensial bagi kepatuhan karena ia secara langsung membentuk kemampuan dan kesadaran wajib pajak. Seseorang tidak dapat patuh terhadap peraturan yang tidak dipahaminya. Pengetahuan yang memadai mengenai regulasi, tata cara perhitungan, dan prosedur pelaporan memberikan wajib pajak rasa percaya diri dan kontrol atas kewajiban mereka. Pemahaman ini tidak hanya membantu mereka untuk memenuhi kewajiban secara benar dan menghindari kesalahan, tetapi juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya kontribusi pajak bagi negara. Ketika wajib pajak mengerti hak, kewajiban, serta konsekuensi dari tindakannya, mereka lebih cenderung untuk bersikap patuh secara sadar daripada sekadar karena paksaan (Wardani & Wati, 2018, sebagaimana dikutip dalam Mariani dkk., 2020).

Sanksi pajak berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum yang memengaruhi kepatuhan melalui mekanisme pencegahan (*deterrence*).

Secara teoretis, wajib pajak dianggap sebagai aktor rasional yang akan menimbang potensi keuntungan dari ketidakpatuhan dengan risiko kerugian jika pelanggaran mereka terdeteksi. Adanya sanksi yang tegas baik berupa denda administratif maupun pidana meningkatkan "biaya" dari ketidakpatuhan, sehingga mendorong wajib pajak untuk memilih jalur yang lebih aman, yaitu patuh terhadap peraturan. Sanksi tidak hanya berfungsi sebagai hukuman, tetapi juga sebagai alat edukasi yang menegaskan bahwa setiap pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan akan membawa konsekuensi yang merugikan. Dengan demikian, sanksi yang diterapkan secara konsisten dan kredibel dapat menciptakan efek jera dan memperkuat integritas sistem perpajakan secara keseluruhan (Nafiah & Warno, 2018).

Hasil dari beberapa penelitian sebelumnya juga menunjukkan bahwa ketika digitalisasi perpajakan menyediakan sarana yang efisien, pengetahuan pajak yang memadai membekali wajib pajak dengan kemampuan dan kesadaran untuk memenuhi kewajibannya, dan sanksi yang tegas menciptakan efek jera yang kredibel, maka tingkat kepatuhan secara keseluruhan akan meningkat secara signifikan (Hendri, 2024; Noraida, 2024).



Gambar 3 : Kerangka Pemikiran

H. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara yang dibuat oleh peneliti dengan mengacu pada data awal yang diperoleh. Menurut (Sugiyono, 2022), hipotesis merupakan solusi awal terhadap perumusan masalah penelitian, di mana masalah penelitian telah dirumuskan dalam bentuk pertanyaan kalimat. Menurut (Djaali, 2021), hipotesis didefinisikan.

Sebagai sebuah pernyataan mengenai sifat-sifat populasi yang merupakan tanggapan awal terhadap masalah yang telah diformulasikan dalam sebuah penelitian.

H_{0.1} : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Digital Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H₁ : Terdapat pengaruh Digital Teknologi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H0₂ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H₂ : Ada Pengatahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H0₃ : Tidak terdapat pengaruh yang signifikan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H₃ : Terdapat Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H0₄ : Secara Simultan tidak terdapat pengaruh yang signifikan Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.

H₄ : Secara Simultan terdapat pengaruh yang signifikan Digital Teknologi, Pengetahuan Pajak, dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pribadi.